PERTRIAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAWADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- : a. bahwa, dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka sebagai pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah an Desa, telah ditetapkan pedoman persyarat an, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhenti an Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981;
 - b. bahwa, sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981, maka di pandang perlu untuk menetapkan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatah dan Pemberhenti an Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembeutukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Awa Barat :
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah :
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
- 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Peme rintahan Desa.

MEMPERHATIKAN: Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENG
ANGKATAN DAN PEMBERKENTIAN SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Desa, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri da lam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Dusun, ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa :
- f. Lembaga Musyawarah Desa, ialah Lembaga Permusyawaratan/
 permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepalakepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan
 dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
 - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa torhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa:
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.

(2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya da lan jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksana kan pengangkatannya.

BAB III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPATA URUSAN DAN KEPATA DUSUN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Megara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurungnya 5 (lima) tahun ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap
 di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1
 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
- h. sehat jasmani dan rokhani ;
- i. sekurang-kurangnya berijasah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

B A B IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 4

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusum diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterang an-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Feraturan Daerah ini ;
- (2) Pencalonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan da ri Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa;
- (3) Jumlah calon yang disusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (4) Bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) harus me nunjukkan surat persetujuan atau ijin tertulis dari atasannya.

BAB V

PANITIA PENGUJI SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAH KEPALA DUSUN

Pasal 5

- (1) Panitia Penguji calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan di Tingkat Kecamatan , yang susunan keanggotaannya terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. Mantri Polisi sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Kantor Kecamatan sebagai anggota ;
 - d. Kepala Urusan Pembangunan Desa sebagai anggota ;
- (2) Jumlah anggota Pamitia Penguji dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Tugas Panitia Penguji calon Sekretaris Desa, Kepala Urus an dan Kepala Dusun tersebut pada ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. meneliti daftar bakal calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dan persyanatannya serta mem berikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal ca

lon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di maksud untuk ditetapkan sebagai calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang berhak mengikuti ujian penyaringan;

b. melaksanakan ujian penyaringan bakal calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Daerah untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

B A B VI

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Gamatatas nama Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa ;
- (3) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan.

B A B VII

PERBERHENTIAN SELETUTARA DAN PENBERGETTIAN SEKRETARIS DESA, KEPADA URUSAN DAN KEPADA DUSUN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh etau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat;
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut

Surat Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkut an untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B VII

PRIMITULE FENUEUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakantidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur nengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yan g bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Feraturan Daerah ini, sepanjang mengenci pelaksanaannya akan diatur lebih lan jut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Foresturan Deerah ini dapat disebut Peraturan Deerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan :

٠<u>٠</u>٠,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembar an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 29 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKKAT DAERAH WADIKOTARADYA KEPALA DAERAH. KOTAMADYA DAERAH TIRKKAT II TIRGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. INTENDI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. MIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daera h Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1985 Nomor 221/P tahun 1985.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. 00MPRAPTO NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri C pada tanggal 25 Juli 1985 Nomor: 5/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH TIRKKAT II MOJOKERTO

Sekretaris Kotomadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010 016 425

PMNJELASAN

ATAS

P. ALTURAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH EINGKAT II MOJOKIEGO HOMOR 3 TAHUN 1985

ED BEANG

THREYADALAN, TATA CAMA PENGANGKATAN DAN PENBERHENTIAN ESKRETARIJ DESA, TEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN

I. POLINIA AN UNDI

Beliva dalam mingka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna id a n berhisil guna, maka sebagai pelaksangan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-unding Nomer 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto pasal 9 Peraturan Menteri Dalam kegeri Nomer 8 tahun 1981, dipandang perlu menetapkan Persyaratan, Tata Gara Pengangkatan dan kemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urus an serta Kepala Dusun dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dengan memper - batikan peda Institutsi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jama diram tanggal 8 Juli 1981 Nomor 26 tahun 1981 tentang Pengangkatan, Sata Cara Pengangkatan dan Pemberhenti an Sekretaris Desa, Mepala Urusan serta Kepala Dusun.-

II. ISTURBASAN PASAL DEMI PASAL

Pagal 1 sempai dengan 10 : Cukup jelas.